


BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM ISLAM

A. Pandangan Hukum Islam tentang Hak Cipta

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *ibtikar*. Dr. Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.¹

Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam surat al-Maidah ayat 67.²



Artinya: “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. al-Maidah:67)³


Dan di samping itu terdapat pula ayat yang melarang (haram), mengutuk, dan mengancam dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2006), cet. ke-7, h. 634.

²Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), cet. ke- 10, h. 211.

³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 120.

menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan kehidupan duniawi, seperti surat Ali Imran ayat 187.⁴



Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.”(QS. Ali Imran 187)⁵

Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari (*fardu ‘ain*) dan wajib pula disebarluaskan, ialah pokok-pokok ajaran agama Islam tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Di luar itu hukumnya bisa jadi *fardu kifayah*, sunnah, atau mubah, tergantung pada urgensinya bagi setiap individu dan umat.⁶

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya, sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis dilindungi hukum, sehingga dikenakan sanksi hukuman terhadap siapa pun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat, dan sebagainya.⁷

⁴*Ibid.*,

⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 76.


⁶*Ibid.*, h. 212.

⁷*Ibid.*

Islam menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ini termasuk amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi penulisnya. Karena hak cipta merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkan kedalam bahasa lain dan sebagainya, hal itu dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.⁸

Adapun dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Al-quran surat al-Baqarah ayat 188



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(QS. al-Baqarah: 188)⁹

2. Hadis Nabi riwayat al-Darraquthni dari Anas

لَا يَحِلُّ أَمْرٌ يُسَلِّمُ الْإِبْطِينَئِيسَةَ

Artinya: “Tidak halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”¹⁰

⁸Ibid., h. 212.

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 30.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1999), cet. ke-10, h. 236.

Ayat dan hadis di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta bisa termasuk kedalam kategori *muflis*, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat. Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya.¹¹

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa landasan hak cipta adalah *urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak di dukung oleh ayat atau hadist).¹²

Ulama fikih juga sepakat mengatakan bahwa hak kepemilikan terhadap hasil pemikiran dan ciptaan adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak cipta apabila dikaitkan dengan *mal* (harta dapat ditransaksi, dapat diwarisi jika pemilik meninggal dunia. Dengan demikian, hak cipta memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fikih Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang halal. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.¹³

B. Jenis-Jenis Hak Cipta yang Dilindungi dalam Islam

Konsep hak cipta dalam Islam berbeda dengan konsep hak cipta pada sistem lainnya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan

¹¹Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 214.

¹²Dahlan Abdul Muis, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), cet. ke-1, h. 635.

¹³Dahlan Abdul Muis, *op.cit.*, h. 636.

manusia, sehingga setiap segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam melakukan tindakan preventif dalam bentuk larangan untuk mendekatinya atau memberikan justifikasi bahwa hal tersebut dilarang (haram atau makruh).¹⁴

Disini dapat dikatakan bahwa Islamhanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta, bahkan perlindungan terhadap karya cipta pun tidak ada. Sebagai contoh karya cipta yang membawa kejalan kemusrikan seperti lukisan-lukisan yang mengumbar aurat, buku-buku yang mengandung berbagai kesyirikan, nyanyian-nyanyian yang mengaja kepada kemaksiatan dan lain-lain.¹⁵

Semua jenis karya cipta tersebut tidaklah diakui sebagai sebuah karya cipta dalam Islam, lebih tegas bagi karya cipta tersebut harus dijauhkan dan dimusnahkan dari masyarakat Islam.

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam jelas berbeda dengan yang ada dalam hukum positif, terkadang sebuah karya intelektual dalam pandangan Islamharam hukumnya namun tetapi tidak haram menurut sebagian undang-undang positif, seperti video yang menggambarkan aurat, film-film yang merusak aqidah, menghina Islamatau Nabi dan yang lainnya. Semua karya cipta tersebuttidak dianggap harta oleh Islam, tetapi tetap dianggap harta yang dilindungi menurut undang-undang dalam hukum positif.¹⁶

Dengan demikian perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas

¹⁴*Ibid.*

¹⁵TohaYahya Omar, *Hukum SeniMusik, SeniSuara, dan Seni Tari dalam Islam*, (Jakarta: Penerbitwijaya, 1983), cet. ke-2, h. 54.

¹⁶*Ibid.*, h.65.

harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Diantara syarat-syaratnya adalah :

- a. Tidak mengandung unsur-unsur haram didalamnya seperti khamar, riba, judi, daging babi, darah dan bangkai
- b. Tidak menimbulkan kerusakan dimasyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam buku yang berjudul *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Yusuf Qardhawi mengatakan ada hal-hal yang tidak boleh ditonton dalam sebagian film, karena film-film yang ditayangkan sebagian besar berifat merusak. Pada umumnya memperlihatkan gadis yang mempunyai teman laki-laki yang saling mencintai, percakapan semanis madu dan cerita-cerita yang dibuat-buat memikat hati, adegan bercumbu rayu, adegan tindak kejahatan seperti perampokan, pembunuhan dan seterusnya. Film-film seperti ini mengajarkan kepada perilaku dan akhlak yang rendah. Ada baiknya meninggalkan tayangan-tayangan yang sepenuhnya buruk seperti film-film yang merusak mental spiritual, dengan cara tidak menontonnya.¹⁷

MUI juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2002, diantaranya:¹⁸

1. Menggambarkan, secara langsung maupun tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik denan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, ucapan, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, alih bahasa oleh al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1994), cet. ke-1, h. 878.

¹⁸DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Revisi, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), cet. ke-3, h. 541.

2. Membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

Menurut Syaikh Atho' Abu Rusyrah melihat pertunjukan film porno, maka hal itu tidak dibolehkan meskipun yang dilihat itu hanya gambar, bukan tubuh sebenarnya. Itu karena kaedah syara' dalam masalah ini adalah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Artinya: "Sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram"

Tidak disyaratkan dalam kaidah ini bahwa sarana itu harus membawa kepada keharaman secara pasti, tapi cukup dengan dugaan kuat. Sementara pertunjukan film-film seperti itu diduga kuat dapat membawa atau menghadirkan kepada tindakan haram, sehingga kaidah tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini.¹⁹

Selain dari materi (zat) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan cara mendapatkan karya cipta tersebut. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal. Jenis-jenis yang dilindungi Islam yaitu:²⁰

- a. Diambil dari sumber yang tidak ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menghidupkan tanah mati, berburu, mencari kayu bakar.
- b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karna adanya unsur halal, misalnya harta rampasan, pengambilan zakat.
- c. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti misalnya dalam jual beli dan berbagai bentuk perjanjian.

¹⁹<http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/AmrDoc/pdf/Ajwebah-101006.pdf/30/12/2014>.

²⁰Dahlan Abdul Muis, *op.cit.*, h. 637.

- d. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak ada *iwadh* misalnya hadiah.
- e. Diambil tanpa diminta misalnya harta warisan

Jenis-jenis harta tersebut dikaitkan dengan hak cipta maka setiap karya cipta yang diperoleh dengan cara yang haram maka ia menjadi haram untuk digunakan. Sebagaimana harta yang diperoleh dengan cara yang haram implikasinya bahwa karya cipta yang diperoleh dengan cara yang haram maka tidak dilindungi sebagai hak dalam Islam.²¹

C. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

1. Pendapat yang Mendukung Hak Cipta

Wahbah Zuhaili dalam membahas tentang hak cipta menggunakan dalil masalah mursalah yaitu hal-hal yang sejalan dengan perilaku dan tujuan-tujuan syara' akan tetapi tidak ada dalil khusus dari syara' untuk dijadikan pegangan atau untuk dihapus sama sekali, dan dengan mengaitkan hukum pada hal-hal tersebut akan dapat dicapai kemaslahatan atau dihindari kerusakan dari manusia. Maka, setiap perilaku yang mengandung maslahat yang dominan atau menolak kemudharatan adalah dituntut secara syara'.²²

Seorang pengarang telah mengorbankan usaha yang besar dalam mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya atau segi maknawi yaitu penisbahan karya itu kepadanya.²³

²¹*Ibid.*

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 4*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 381.

²³*Ibid.*

Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya, pikiran untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah layakinya dilindungi temuan tersebut.²⁴

Maslahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah menurut bahasa artinya “lepas”. Seperti dikemukakan AbdulWahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak.²⁵

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.²⁶

Maslahah mursalah adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara’ secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.²⁷

Dalam masalahah mursalah diharuskan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hanya berlaku dalam bidang muamalah, karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah.

²⁴*Ibid*, h. 382.

²⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-2, h. 148-149.

²⁶Narun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), cet. ke-1, h. 114.


²⁷Nazar Bakry, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1, h. 61.

b. Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash).


c. Masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

2. Pendapat yang menolak hak cipta

Sebagai dasar bahwa segala sesuatu hanya milik Allah, karena dari Allah lah segala ilmu dan dari Allah pula yang mengajari manusia segala bentuk bentuk ilmu, sedangkan manusia hanya menguak, bukan menciptakan. Allah menegaskan dalam kitab-Nya surat al-Alaq:3-5 dan surat az-Zumar: 62.



Artinya: "Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."(QS.al-Alaq:3-5)²⁸



Artinya:"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (QS. az-Zumar: 62)²⁹

Jadi, tidak ada haq dalam Islam, seseorang yang menganggap suatu ide, pengetahuan atau ilmu adalah miliknya sehingga setiap orang harus meminta izin atau memberikan kompensasi atasnya.Karena hakikatnya ilmu itu telah ada sebelumnya, dan manusia hanya menguaknya saja.Jadi, sebuah ilmu tidak bisa dikategorikan sebagai hak milik atau harta

²⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 598.

²⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 466.

pribadi, sehingga boleh diperjual belikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengambil kompensasi. Karena ia adalah milik semua kaum muslimin. Inilah yang menjadi dasar Felix Siauw untuk menolak diberlakukannya hak cipta. Karena hak cipta hanyalah milik Allah, dan semua ilmu berasal dari-Nya dan Allah telah mewajibkan kita mencari dan menuntut ilmu.³⁰

³⁰Felixsiauw.com/home/felix-siauw-on-copyright-hak-cipta-dalam-islam/akses 04/12/2014